

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab serta guna memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, perlu dilakukan penyesuaian terkait jenis dan tarif retribusi jasa umum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 21 diubah, angka 18, angka 19, angka 20, angka 31, angka 42 dihapus dan ditambahkan angka 48 dan angka 49, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
15. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah dan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
18. dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang laboratorium kesehatan.
22. Pelayanan Kesehatan Olah Raga adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan, pembinaan, pengembangan upaya kesehatan olah raga kepada masyarakat.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
26. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

27. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
28. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
29. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
30. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
31. Dihapus.
32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan dalam kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
33. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
34. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang

berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.

35. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
36. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
37. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
38. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyembrotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

41. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Dihapus.
43. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah.
44. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
45. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
46. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
47. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
48. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat

takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

49. Bukti Lulus Uji Berkala yang selanjutnya disebut bukti lulus uji adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah lulus uji berkala.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan huruf i dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- h. Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Laboratorium Kesehatan dan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan retribusi di Laboratorium Kesehatan dan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan dan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jenis Retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Makanan dan Minuman;
 - b. Pemeriksaan Mikrobiologi Air;
 - c. Pemeriksaan Fisika-Kimia Air;
 - d. Kultur Udara;
 - e. Pemeriksaan Usap/Swab;
 - f. Pemeriksaan Darah, Urine dan Feses;
 - g. Pengambilan Sampel/Spesimen di Luar Laboratorium;
 - h. Kesehatan Olahraga.
- (2) Terhadap jenis retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut tarif atau diberikan secara cuma-cuma.

- (3) Pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Lampiran Ia, Lampiran Ib, Lampiran Ic dan Lampiran Id dan lampiran Ie dihapus.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yaitu pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan persampahan/kebersihan pada pasar.
- (3) Pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan persampahan/kebersihan selain pelayanan persampahan/kebersihan pada pasar.

- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan pada pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan selain pelayanan persampahan/kebersihan pada pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diukur berdasarkan kelompok fungsi bangunan dan/atau kegiatan.
11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji, meliputi:
 - a. Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram);
 - b. Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.501 Kg (tiga ribu lima ratus satu kilogram) sampai dengan 9.000 Kg (sembilan ribu kilogram);
 - c. Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara 9.001 Kg (sembilan ribu satu kilogram) sampai dengan 14.000 Kg (empat belas ribu kilogram);
 - d. Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 14.001 Kg (empat belas ribu satu kilogram).

- (3) dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Mutasi Uji.
15. Diantara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yang telah lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (2) Jangka waktu berlakunya masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan.
16. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume limbah cair yang diolah.

18. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ditambahkan Ketentuan Lampiran VIII, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

21. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, Pasal 47D, Pasal 47E dan Pasal 47F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 47A

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan jasa penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47B

Objek Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A, yaitu pelayanan penyedotan kakus rumah tangga, perkantoran dan industri.

Pasal 47C

Subjek Retribusi Penyedotan Kakus yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penyedotan per m³ (per meter kubik) dengan menggunakan tangki.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47E

- (1) Tarif retribusi Penyedotan Kakus terdiri dari:
 - a. Bisnis;
 - b. Non Bisnis; dan
 - c. Sosial.
- (2) Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan untuk kepentingan komersial.
- (3) Non Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan hunian yang tidak bersifat komersial.
- (4) Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan keagamaan dan/atau kegiatan sosial lainnya.
- (5) Besarnya tarif Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Masyarakat miskin dikenakan tarif sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus ditetapkan berdasarkan pelayanan penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 47F

Masa Retribusi Penyedotan Kakus adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari pelayanan.

22. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan indeks variabel lokasi dan indeks jenis menara dikalikan biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

23. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Kedua A dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51A

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
24. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

26. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, Pasal 53D, Pasal 53E dan Pasal 53F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 53B

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A terdiri dari pelayanan pengujian terhadap UTTP yang wajib di tera dan di tera ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Meter Kayu;
 - b. Ban Ukur;
 - c. *Non Automatic Level Gauge*:
 1. *Depth Tape*; dan
 2. *Ullage Temperature Interface*;
 - d. *Automatic Level Gauge*:
 1. *Capacitance Level Gauge*;
 2. *Radar Gauge*;
 3. *Ultra Sonic Gauge*;
 4. *Float Gauge*;
 5. *Servo Gauge*; dan

6. *Electromagnetic Gauge*;

- e. Meter Taksi;
- f. Meter Parkir;
- g. Takaran (Kering/Basah);
- h. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak;
- i. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak;
- j. Tangki Ukur Tongkang;
- k. Tangki Ukur Kapal;
- l. Timbangan Otomatis:
 - 1. Timbangan Ban Berjalan;
 - 2. Timbangan Kendaraan Bergerak;
 - 3. Timbangan Kereta Api Bergerak; dan
 - 4. Timbangan Pengecek dan Penyortir;
- m. Timbangan Bukan Otomatis:
 - 1. Timbangan elektronik;
 - 2. Timbangan Pegas;
 - 3. Timbangan Cepat;
 - 4. Timbangan Penunjukan Semi Otomatis;
 - 5. Neraca;
 - 6. Dacin;
 - 7. Timbangan Milisimal;
 - 8. Timbangan Sentisimal;
 - 9. Timbangan Desimal;
 - 10. Timbangan Bobot Ingsut; dan
 - 11. Timbangan Meja Beranger;
- n. Meter Kadar Air;
- o. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak;
- p. Pompa Ukur Elpiji;
- q. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas;
- r. Meter arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait;

1. Positive Displacement Meter;
 2. Turbin Flow Meter; dan
 3. Mass Flow Meter;
- s. Meter Gas:
1. Meter Gas Rotary Piston;
 2. Meter Gas Turbin;
 3. Meter Gas Diafragma;
 4. Meter Gas Orifice; dan
 5. Ultrasonic Gas Flow Meter;
- t. Meter Air; dan
- u. Meter Listrik.

Pasal 53C

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53D

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat serta peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53E

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (2).
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 53F

- (1) Masa retribusi tera/tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah.
 - (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.
27. Di antara BAB XA dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XB dan 1 pasal yakni Pasal 53G sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XB
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 53G

Pemungutan Retribusi Jasa Umum di wilayah Daerah.

28. Ketentuan Pasal 74 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
- (3) Dalam hal bukti lulus uji berkala hilang atau rusak dikenakan retribusi sesuai dengan Lampiran V angka 6.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Desember 2021
WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA
TIMUR : 60-1/2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaannya khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Umum. Pemerintah Daerah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam implementasinya terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 31A

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47A

Cukup jelas.

Pasal 47B

Cukup jelas.

Pasal 47C

Cukup jelas.

Pasal 47D

Cukup jelas.

Pasal 47E

Cukup jelas.

Pasal 47F

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 51A

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53A

Cukup jelas.

Pasal 53B

Cukup jelas.

Pasal 53C

Cukup jelas.

Pasal 53D

Cukup jelas.

Pasal 53E

Cukup jelas.

Pasal 53F

Cukup jelas.

Pasal 53G

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 53

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR: 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
1.	Angka Kuman	100.000
2.	Logam Merkuri (Hg)	100.000
3.	Logam Arsen (As)	100.000
4.	Sianida (Cn)	100.000
5.	Nitrit (NO ₂)	100.000
6.	Borax	100.000
7.	Formaldehid	100.000
8.	Metanol	100.000
9.	Rhodamine B	100.000
10.	Methanil Yellow	100.000
11.	Auramin	100.000
12.	Sakarin	100.000
13.	Siklamat	100.000
14.	Vibrio Cholera	100.000
15.	Staphylococcus Aureus	100.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	2	3
16.	Streptococcus	100.000
17.	Salmonella	100.000
18.	Shigella	100.000
19.	E. Coli	100.000
20.	Coliform Total	100.000
II. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR		
1.	E. Coli	75.000
2.	Coliform Total	75.000
3.	Angka Kuman	75.000
4.	Heterotropic Plate Count (HPC)	75.000
5.	Pseudomonas Aeruginosa	75.000
6.	Staphylococcus Auereus	75.000
7.	Legionella spp	75.000
8.	Enterococci	75.000
9.	Air Bersih/ Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi (Parameter Wajib)	150.000
10.	Air Minum (Parameter Wajib)	150.000
11.	Air Kolam Renang (Parameter Wajib)	375.000
12.	Solus Per Aqua (Parameter Wajib)	300.000
III. PEMERIKSAAN FISIKA-KIMIA AIR		
1.	Kekeruhan	15.000
2.	Warna	20.000
3.	Zat Padat Terlarut (TDS)	30.000
4.	Daya Hantar Listrik	15.000
5.	Suhu/Temperatur	15.000
6.	Rasa	5.000
7.	Bau	5.000
8.	Kejernihan	15.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	2	3
9.	Fe (Besi)	50.000
10.	Mn (Mangan)	50.000
11.	Kesadahan (CaCO ₃)	30.000
12.	Khlorida (Cl)	30.000
13.	Nitrit (NO ₂)	30.000
14.	Nitrat (NO ₃)	30.000
15.	pH (Derajat Keasaman)	15.000
16.	Sisa Khlor Bebas	25.000
17.	Sisa Khlor Terikat	25.000
18.	Kebasaan (CaCO ₃)	35.000
19.	Aluminium (Al)	30.000
20.	Tembaga (Cu)	30.000
21.	O ₂ Terabsorbsi	60.000
22.	Flourida	85.000
23.	Kromium Total	35.000
24.	Kadmium	50.000
25.	Sianida	50.000
26.	Selenium	50.000
27.	Seng	50.000
28.	Sulfat	30.000
29.	Timbal (Pb)	50.000
30.	Amonia	40.000
31.	BOD	80.000
32.	COD	100.000
33.	TSS	35.000
34.	Phospat	70.000
35.	Deterjen	50.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	2	3
36.	Pestisida Total	50.000
37.	Benzena	60.000
38.	Zat Organik (KMnO ₄)	25.000
39.	Oksigen Terlarut	40.000
40.	Total Bromine	45.000
41.	Sisa Bromine	45.000
42.	Oxidation Reduction Potential (ORP)	30.000
43.	Air Raksa	100.000
44.	Alkalinitas	30.000
45.	Air Bersih/Air untuk keperluan Higienr Sanitasi (Fisika-Kima Terbatas: Bau, TDS, DHL, Turbidity, Suhu, Warna, Rasa, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, CaCO ₃ , CL, pH, Sisa Klor)	200.000
46.	Air Bersih /Air untuk keperluan Higienr Sanitasi (Parameter Wajib)	750.000
47.	Air Minum (Fisika-Kima Terbatas: Bau, TDS, DHL, Turbidity, Suhu, Warna, Rasa, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, CaCO ₃ , CL, pH, Sisa Klor)	200.000
48.	Air Minum (Parameter Wajib)	750.000
49.	Air Kolam Renang (Fisika-Kima Terbatas: Bau, TDS, DHL, Kejernihan, Suhu, Warna, Benda Terapung, CaCO ₃ , pH, Sisa Klor)	125.000
50.	Air Kolam Renang (Parameter Wajib)	500.000
IV. KULTUR UDARA		350.000
V. PEMERIKSAAN USAP / SWAB		
1.	Swab Rectal / Usap Dubur	100.000
2.	Swab Alat Makan Jasaboga	100.000
3.	Swab Alat Makan RS	200.000
4.	Swab Alat Kesehatan	100.000
5.	Usap Lantai / Dinding / Linen / AC dll.	100.000
VI. PEMERIKSAAN DARAH, URINE DAN FESES		

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Darah Lengkap	60.000
2.	Golongan Darah	15.000
3.	Waktu Pendarahan/Bleeding Time	10.000
4.	Waktu Pembekuan/Clotting Time	10.000
5.	Malaria	20.000
6.	S G OT	20.000
7.	S G P T	20.000
8.	Bilirubin T.D.I.	30.000
9.	Ureum/BUN	20.000
10.	Kreatinin	20.000
11.	Cholesterol	20.000
12.	HDL Cholesterol	20.000
13.	LDL Cholesterol	20.000
14.	Trigliserida	20.000
15.	Asam Urat	20.000
16.	Glukosa Sewaktu/Puasa/2 JPP	10.000
17.	Widal	20.000
18.	HBs Ag/Ab	35.000
19.	Anti Dengue IgG+IgM	165.000
20.	Dengue NS1 Antigen	165.000
21.	Urine lengkap	165.000
22.	Reduksi + Albumin Urine	15.000
23.	P. Plano Test/Test Kehamilan	10.000
24.	Faeces Lengkap	15.000
25.	HbA1C	15.000
26.	Albumin	20.000
27.	Alkali Phospatase	60.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	2	3
28.	Protein Total	60.000
29.	Globulin	60.000
30.	Gama GT	60.000
31.	Kalium	60.000
32.	Natrium	60.000
33.	Khlorida	60.000
VII. PENGAMBILAN SAMPEL/SPESIMEN DI LUAR LABORATORIUM		
NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1.	Dalam Kota	150.000
2.	Luar Kota	150.000+(7.500/km)
KESEHATAN OLAHRAGA		
NO	KATEGORI PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan kebugaran	100.000
2.	Pemeriksaan Daya Tahan Jantung Paru :	
	a. Metode Treadmill	150.000
	b. Metode Ergocycle	100.000
	c. Metode Bangku	50.000
	d. Metode Lapangan	50.000
3.	Perawatan Cedera Olahraga	60.000
4.	Pemeriksaan Osteoporosis	50.000
5.	Pemeriksaan Spirometri	20.000
6.	Fitness per bulan	50.000
7.	Fitness sekali datang	10.000
8.	Senam per bulan	50.000

9.	Senam sekali datang	10.000
10.	Program Latihan Penurunan BB	10.000
11.	Konsultasi Gizi Olahraga	10.000
12.	Konsultasi Psikologi Olahraga (2x pertemuan)	50.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA PASAR

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Pasar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter persegi per bulan

B. PELAYANAN PERSAMPAHAN SELAIN PADA PASAR

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) /BULAN	KETERANGAN
1	2	4	3
1	FUNGSI BANGUNAN RUMAH TANGGA		
	a. RUMAH TANGGA A (I A)	5.000	Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3m
	b. RUMAH TANGGA B (I B)	7.500	Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3 m sampai dengan kurang dari 6 m
	c. RUMAH TANGGA C (I C)	10.000	Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 6 m sampai dengan kurang dari 9 m
	d. RUMAH TANGGA D (I D)	12.500	1. Rumah Tinggal yang didalamnya terdapat usaha kecil (praktek bidan, warnet, salon, gudang, home industri kecil, agen tiket, travel kecil, bengkel kecil, toko obat, warung dll)

			2. Rumah Tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3 m sampai dengan kurang dari 6 m
	e RUMAH TANGGA E (I E)	17.500	1. Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan provinsi, jalan protokol, jalan kembar, jalan sekunder dan yang terletak di kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan lebar jalan termasuk saluran got dan berm 9m ke atas 2. Rumah Tinggal yang terletak di komplek perumahan elit dan real estate yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm dengan lebar 6m keatas 3. Rumah Tinggal yang didalamnya terdapat usaha kecil dan didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm 6m ke atas
2	FUNGSI BANGUNAN INSTANSI		
	a. INSTANSI A (II A)	500.000	Perguruan Tinggi
	b. INSTANSI B (II B)	25.000	1. Sarana Milik Pemerintah 2. Lembaga Pemerintah 3. Kolam Renang Milik Pemerintah 4. Kantor Pemerintahan 5. Rumah Sakit Pemerintah 6. Kantor Perwakilan Negara Asing
	c. INSTANSI C (II C)	Tempat Pendidikan	
		15.000	1. TK
		20.000	2. SD, SMP, SMA
3	FUNGSI BANGUNAN NIAGA		
	a. NIAGA A (III A)	60.000	1. Rumah Toko 2. Toko 3. Koperasi

		4. Agen/Dealer/Showroom Mobil, Showroom Sepeda Motor dan sejenisnya 5. Bengkel Mobil, Bengkel Sepeda Motor dan sejenisnya 6. Biro Jasa 7. Kantor Distributor dan Pemasaran 8. Praktek Dokter 9. Laboratorium Kesehatan 10. Apotek 11. Tempat Perbelanjaan (Toserba, Minimarket) 12. Tempat Hiburan dan Pertunjukan (Billyard, Diskotik, Café, Bioskop) 13. Kolam Renang 14. Tempat Rekreasi 15. Kantor Akuntan, Notaris, PPAT, Pengacara, Konsultan danvsejenisnya 16. Lembaga Kursus 17. Kantor Media Massa (Surat Kabar, Majalah, Radio, Televisi, Provider Internet) 18. Pompa Bensin 20. Butik dan Perawatan Kecantikan 21. Pusat Kebugaran Fisik dan sejenisnya 22. Studio Foto 23. Warung Internet 24. Depot Air Isi Ulang dan Usaha lain yang didalamnya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar lebih dari 6m sampai dengan kurang dari 8m
b. NIAGA B (III B)	75.000	Usaha sebagaimana disebut dalam Golongan Niaga Kelas II yang didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar jalan 8m sampai dengan kurang dari 10m
c. NIAGA C (III C)	100.000	Usaha sebagaimana disebut dalam Golongan Niaga Kelas II yang didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar jalan 10m keatas
d. NIAGA D (III D)	125.000	Kantor BUMD, Lembaga Perbankan

	e. NIAGA E (III E)	400.000	Tempat Perbelanjaan (Supermarket)
	f. NIAGA F (III F)	400.000	Rumah sakit, Poliklinik dan Balai Kesehatan
	g. NIAGA G (III G)	Hotel / Penginapan dan sejenisnya	
		150.000	1. Jumlah Kamar dibawah 50
		300.000	2. Jumlah Kamar antara 51 sampai dengan 100
		400.000	3. Jumlah Kamar antara 101 sampai dengan 150
		500.000	4. Jumlah Kamar antara 151 sampai dengan 200
		600.000	5. Jumlah Kamar antara 201 sampai dengan 250
		700.000	6. Jumlah Kamar 250 keatas
		Dikecualikan untuk hotel bintang 4 dan 5 retribusi sebesar Rp. 700.000 / bulan	
	h. NIAGA H (III H)	Mall	
		1.500.000	1. Jumlah tenant dibawah 100
		2.500.000	2. Jumlah tenant antara 101 sampai dengan 200
		3.500.000	3. Jumlah tenant antara 201 sampai dengan 300
		4.500.000	4. Jumlah tenant antara 301 sampai dengan 400
		5.500.000	5. Jumlah tenant diatas 400
	i. NIAGA I (III I)	Apartemen	
		1.500.000	1. Jumlah Hunian dibawah 200
		2.500.000	2. Jumlah Hunian antara 201 sampai dengan 400
		3.500.000	3. Jumlah Hunian antara 401 sampai dengan 600

		4.500.000	4. Jumlah Hunian antara 601 sampai dengan 800
		5.500.000	5. Jumlah Hunian diatas 800
	j NIAGA J (III J)	Rumah Kost / Pemonndokan	
		25.000	1. Jumlah Kamar dibawah 10
		50.000	2. Jumlah Kamar antara 11 sampai dengan 20
		75.000	3. Jumlah Kamar antara 21 sampai dengan 30
		100.000	4. Jumlah Kamar antara 31 sampai dengan 40
		125.000	5. Jumlah Kamar antara 41 sampai dengan 50
		150.000	6. Jumlah Kamar antara 51 sampai dengan 100
		200.000	7. Jumlah Kamar diatas 101
	k NIAGA K (III K)	Rumah Makan / Restaurant dan sejenisnya	
		50.000	1. Jumlah Kursi dibawah 25
		100.000	2. Jumlah Kursi antara 26 sampai dengan 50
		150.000	3. Jumlah Kursi antara 51 sampai dengan 75
		200.000	4. Jumlah Kursi antara 76 sampai dengan 100
		250.000	5. Jumlah Kursi diatas 100
4	FUNGSI BANGUNAN INDUSTRI		
	a. INDUSTRI A (IV A)	50.000	1. Konveksi 2. Kerajinan Keramik 3. Pabrik Roti 4. Peternakan 5. Usaha Industri Kecil Lainnya

	b. INDUSTRI B (IV B)	300.000	1. Karoseri 2. Pabrik Kimia 3. Perkayuan 4. Pabrik Es Swasta dan Cold Storage 5. Pabrik Minuman 6. Peternakan Besar 7. Pabrik Rokok 8. Usaha Industri Besar Lainnya
5	KELOMPOK VI KHUSUS		
	a. Bangunan Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS sendiri yang diangkut oleh kendaraan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan/ kebersihan	100/kg	Retribusi sebesar Rp. 100 per kg (1 kali angkut)
	b. Subyek Retribusi yang langsung mengangkut sampah ke TPA		
	1. Rutinitas	100/kg	Retribusinya sebesar 50% atau Rp. 50 per kg (1 kali angkut) apabila diangkut sendiri atau tidak diangkut kendaraan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan/ kebersihan.
	2. Insidentil (Acara hiburan, seperti konser musik dan sejenisnya)	200.000	Sekali kegiatan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR


1. Retribusi pelayanan pasar pada pasar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per meter persegi per hari.
2. PKL Tetap dan PKL tidak tetap sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap berjualan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


No.		Tarif
1.	Pengujian kendaraan JBB >14.001 Kg	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)
2.	Pengujian kendaraan JBB 9.001<JBB < 14.000 Kg	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
3.	Pengujian kendaraan 3.501<JBB < 9.000 Kg	Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
4.	Pengujian kendaraan JBB ≤ 3.500 Kg	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
5.	bukti lulus uji	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
6.	bukti lulus uji hilang atau rusak	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

Jenis menara	Tarif
a. menara <i>pole</i>	Rp. 2.686.500,-
b. menara 3 (tiga) kaki	Rp. 2.985.000,-
c. menara 4 (empat) kaki	Rp. 3.283.500,-

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM


Besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) per m³

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

No.		
1.	Bisnis merupakan Bangunan untuk kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan	sebesar Rp. 335.000,-/m3 (tiga ratus tigapuluh limaribu rupiah per meter kubik)
2.	Non Bisnis merupakan bangunan untuk kegiatan yang tidak mencari keuntungan	Rp. 235.000,-/m3 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah per meter kubik)
3.	Sosial merupakan bangunan untuk kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan	Rp. 155.000,-/m3 (seratus lima puluh lima ribu rupiah per meter kubik)


dalam hal penyediaan penyedotan kakus tidak mencapai 1m3, maka dihitung menggunakan pembulatan 1m3

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAA N PEMILIK/PE MAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEM AKAI
1	2	3	4	5	6	7
1	Meter Kayu	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
2	Ban Ukur a. Sampai dengan 10 m	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	b. Lebih dari 10 m untuk Setiap 10 meter bagiannya	Buah	25.000,00	70.000,00	15.000,00	50.000,00
3	Non Automatic Level Gauge : 1. Depth tape a. Sampai dengan 10 m	Buah	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	b. Lebih dari 10 m	Buah	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	2. Ullage Temprature Interface	Buah	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Automatic Level Gauge (Capacitance Level Gauge, Radar Level Gauge, Ultra Sonic Level Gauge, Float Level Gauge, Servo Level Gauge dan Electromagnetic Level Gauge)	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
5	Meter Taksi	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
6	Meter Parkir	Buah	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Takaran Basah / Takaran Kering a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak (Setiap kompartemen) 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb: a. 5 kL pertama	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (bagian- bagian dari kL dihitung satu kL).	Buah	20.000,00	75.000,00	10.000,00	50.000,00
9	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak: 1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a. 500 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL., setiap kL.	Buah	-	1.500,00	-	1.500,00
	c. Selebihnya dari 1.000 kL, sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	-	1.000,00	-	1.000,00
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL.	Buah	-	500,00	-	500,00
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	-	300,00	-	300,00
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL. Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	-	200,00	-	200,00
10	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal (setiap kompartemen)					
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb:					
	a. 50 kL pertama	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	-	2.500,00	-	2.000,00
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	Buah	-	2.000,00	-	1.500,00
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	-	1.500,00	-	1.000,00
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	Buah	-	1.000,00	-	800,00
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	-	800,00	-	500,00
	g. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	500,00	-	300,00
11	Timbangan Otomatis :					
	a. Timbangan Ban Berjalan:					
	1. Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	2. Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Buah	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	3. Lebih dari 500 ton/jam	Buah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	b. Timbangan Kendaraan Bergerak, Setiap ton	Buah	-	35.000,00	-	35.000,00
	c. Timbangan Kereta Api Bergerak Setiap ton	Buah	-	35.000,00	-	35.000,00
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir	Buah	-	250.000,00	-	250.000,00
12	Timbangan Bukan Otomatis :					
	a. Timbangan Elektronik					
	1. Sampai dengan 3.000 kg					

1	2	3	4	5	6	7
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII):					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
	b) Ketelitian Halus (Kelas II):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	200.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	300.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00
	2. Lebih dari 3.000 kg Dihitung sbb :					
	a) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IIII)					
	1. 3.000 kg pertama	Buah	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
	2. Selebihnya dari 3.000 kg setiap ton	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	b) Ketelitian halus (Kelas II)					
	1. 3.000 kg pertama	Buah	300.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00
	2. Selebihnya dari 3.000 kg setiap ton	Buah	100.000,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00
	b. Timbangan Jembatan, Setiap ton	Buah	-	35.000,00	-	35.000,00
	c. Timbangan Pegas	Buah	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
	d. Timbangan Cepat					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	e. Neraca Emas dan Obat	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
	f. Neraca Biasa	Buah	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
	g. Dacin	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	h. Timbangan Milisimal	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
	i. Timbangan Sentisimal	Buah	15.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00
	j. Timbangan Desimal	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	k. Timbangan Bobot Ingsut 1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	75.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00
	l. Timbangan Meja Beranger	Buah	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
	m. Timbangan Penunjukan Semi Otomatis	Buah	150.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00
13	Anak Timbangan a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3): 1) Sampai dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00	300,00	300,00
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1): 1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Meter Kadar Air a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
15	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak, untuk setiap badan ukur	Buah	-	200.000,00	-	200.000,00
16	Pompa Ukur Elpiji dan Bahan Bakar Gas, untuk setiap badan ukur	Buah	-	250.000,00	-	200.000,00
17	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait : a. Positive Displacement Meter a.1 Meter Induk untuk setiap Media Uji: 1) Sampai dengan 25 m ³ /jam.	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sbb: a. 25 m ³ /jam pertama	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam, sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	2.000,00	800,00	1.500,00

1	2	3	4	5	6	7
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam. Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800.00	1.500,00	500,00	1.000,00
	a.2 Meter Kerja untuk setiap Media uji : 1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sbb: a. 15 m ³ /jam pertama	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.500,00	800,00	1.000,00
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam. Bagian-bagian dari m ³ / jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800,00	1.000,00	500,00	800,00
	b. Turbin Flow Meter b.1.Meter Induk : 1) Sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00
	2) Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam. Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	b.2. Meter Kerja : 1) Sampai dengan 50 m ³ /jam.	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 50 m ³ /jam dihitung sbb: a. 50 m ³ /jam pertama	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam.	Buah	1.000,00	3.000,00	800,00	1.500,00
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam .	Buah	1.000,00	2.000,00	800,00	1.000,00
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam.	Buah	1.000,00	1.500,00	500,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam. Bagian-bagian dari m ³ / jam dihitung satu m ³ /jam.	Buah	1.000,00	1.000,00	300,00	500,00
	c. Mass Flow Meter Untuk setiap jenis media uji: 1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb: a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min.	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min.	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min.	Buah	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min. Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	800,00	800,00	500,00	500,00
18.	Meter Gas (Rotary Piston, Turbin, Diafragma, Orifice dan Ultra Sonic Gas Flow Meter)	Buah	200.000,00	400.000,00	150.000,00	350.000,00
19.	Perlengkapan Meter Gas (Rotary Piston, Turbin, Diafragma, Orifice dan Ultra Sonic Gas Flow Meter), jika diuji tersendiri setiap alat perlengkapan	Buah	30.000,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00
20	Meter Air a. Meter Induk : 1) Sampai dengan 15 m ³ / jam.	Buah	750.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ / jam.	Buah	100.000,00	200.000,00	75.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam.	Buah	120.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
	b. Meter Kerja : 1) Sampai dengan 15 m ³ / jam.	Buah	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam.	Buah	60.000,00	100.000,00	50.000,00	75.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam.	Buah	80.000,00	150.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Meter Listrik (Meter kWh) a. 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	b. 1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

1	2	3	4	5	6	7
22	Pencap Kartu (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00


BIAYA TAMBAHAN			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penggantian sertifikasi/Surat Keterangan	Lembar	5.000,00
2	Penggantian Tabel adalah:		
	a. Sampai dengan 500 kL	Buku	100.000,00
	b. Diatas 500 kL	Buku	250.000,00

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002